



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 20 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI, BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA BARANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DEKAI, DINAS SOSIAL, DINAS PEKERJAAN UMUM, BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN
ANGGARAN 2017**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Barang, Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2016 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diakan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Mengangkat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dekai, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan Aparatur dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berhubungan dengan administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo serta menyampaikan laporan setiap tanggal 10 bulan berjalan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 18 Januari 2017

**BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005**

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA BARANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI, DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA, DINAS PEKERJAAN UMUM BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2017

NO	INSTANSI	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEKAI	WIWIN KATEMBA NIP.19840621 2009092001 PENATA MUDA Tk. I (III/b)	BENDAHARA PENGELUARAN
		FREDRIK YUAL, AMKL NIP. 19810321 2006051001 PENGATUR MUDA Tk.I (II/b)	BENDAHARA GAJI
		DAVIS MARTIN MANDANG, AMKL NIP. 19880217 2009091002	BENDAHARA BARANG
		MARIO AWOITAU, SKM NIP. 19861028200801 2001	BENDAHARA PENERIMAAN
02	DINAS SOSIAL	RISTAYANTI AZIZ NIP.19880510 201004 1003 PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN
		PANUS ASSO, SE NIP.19790812 201104 1 001 PENATA MUDA (III/a)	BENDAHARA GAJI
		YOEL KABAK, SE NIP. 19820413 201004 1 002 PENATA MUDA TK.I (III/b)	BENDAHARA BARANG
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	YOTAM WESAPLA NIP. 19850714201141 001 PENGATUR MUDA Tk.I(II/b)	BENDAHARA PENGELUARAN
		MUSA ROMBE, Amd. Pd NIP. 1973112420050221 004 PENATA MUDA Tk.I (III/b)	BENDAHARA GAJI
		LOTH KABAK NIP. 19760913201004 1002 PENGATUR MUDA Tk. I (II/b)	BENDAHARA BARANG
		LEA SILAK NIP. 1987022052011042002 PENGATUR MUDA Tk.I (II/b)	BENDAHARA PENERIMA
4	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR	ANDAI MATUAN NIP. 19850301 201004 1002 PENGATUR (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN
		YORIM MOMIAKE, A.Md NIP.19870405 201104 1002 PENGATUR TK.I (II/d)	BENDAHARA GAJI
		ENOS MULIKMA, SE NIP. 19760413 201004 1001 PENATA MUDA Tk.I (III/b)	BENDAHARA BARANG

5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	EDIN SOBOLIM, SE NIP.198112212001041 001 FRANS SONI, SE 19780219201004 1 002 KELIOPAS MAGAYANG, S.Sos NIP.198101302010041001	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA GAJI BENDAHARA BARANG
---	---------------------------------------	---	---

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005